

## **Urgensi Qawaid Ushuliyyah Dalam Istinbath Hukum**

**Nur Aqiqah Wahda<sup>1</sup>, Muammar Bakry<sup>2</sup>, Abdul Wahid Haddade<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia  
Email Koresponden: [nuraqiqah12@gmail.com](mailto:nuraqiqah12@gmail.com)

### **Abstrak**

Qawaid ushuliyyah merupakan kaidah-kaidah dasar dalam ilmu ushul fiqh yang sangat penting dalam proses istinbath hukum, terutama dalam konteks hukum Islam yang terus berkembang. Dalam era modern ini, tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang qawaid ushuliyyah menjadi krusial bagi para mujtahid dan ahli hukum Islam untuk menghasilkan fatwa dan keputusan hukum yang relevan dan aplikatif qawaid ushuliyyah memberikan kerangka metodologis yang memungkinkan para ulama untuk menganalisis dan menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Dengan menggunakan kaidah ini, mereka dapat menemukan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Misalnya, dalam kasus produk keuangan syariah atau isu-isu sosial lainnya, penerapan qawaid ushuliyyah membantu para ahli hukum untuk melakukan ijtihad dengan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa qawaid ushuliyyah tidak hanya berfungsi sebagai teori tetapi juga sebagai praktik yang memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum Islam. Kedua, qawaid ushuliyyah juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU). Fatwa yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ini menjadi lebih terstruktur dan berbasis pada metodologi yang jelas, sehingga lebih dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, keterlibatan ulama dalam forum-forum seperti Bahtsul Masail atau Majelis Tarjih menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan hukum Islam di era modern.

**Kata kunci: Qawaid Ushuliyyah, Istinbath Hukum, Urgensi**

### **Pendahuluan**

Seiring perkembangan zaman, realitas menunjukkan bahwa tidak seluruh permasalahan hukum tercover oleh nash, baik Al-Qur'an maupun Hadist. Terlebih dengan munculnya berbagai permasalahan hukum baru sebagai konsekuensi logis atas perubahan kondisi social masyarakat yang terus terjadi. Namun bukan berarti hukum yang dirumuskan kemudian terlepas dari nash, karena meski nash tidak menyebutkan secara spesifik hukum atas sebuah permasalahan, ia telah memberikan petunjuk yang dapat digali dan dirumuskan menjadi sebuah



produk hukum yang dikenal dengan fiqh. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah perangkat apa yang dipergunakan oleh para mujtahid guna menggali dan merumuskan hukum tersebut (M. Abid Hamzawi, 2016).

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa qawaid ushuliyyah adalah kaidah yang digunakan untuk mengistinbathkan hukum syara' dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman dalam menggali hukum dari nash (teks) dan membantu para fuqaha memahami maksud di balik teks-teks syar'i.

Dalam penelitian Khaidir Hasram mengenai “Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Al-Tasyri'yyah sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer” menekankan bagaimana qawaid ushuliyyah dapat dijadikan alternatif metodologi dalam memahami fikih kontemporer, yang menguji kemungkinan penggunaan kaidah ini sebagai basis metodologi akan pentingnya pendekatan yang utuh dan hirarkis dalam istinbath hukum (Khaidir Hasram, 2019). Dari literatur tersebut terdapat arah penelitian yang dapat dibedakan dengan menyoroti perbedaan fungsi dan aplikasi masing-masing agar memperjelas posisi qawaid ushuliyyah dalam konteks hukum islam secara keseluruhan (Y. Sonafist, 2023).

Secara keseluruhan, penelitian tentang peran qawaid ushuliyyah dalam istinbath hukum memiliki manfaat yang signifikan baik dari segi teori maupun praktik mengenai pemahaman yang mendalam, penyelesaian masalah hukum, penguatan argumentasi hukum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman dalam peningkatan kualitas keputusan hukum dalam menggali konsep qawaid ushuliyyah, meningkatkan kualitas fatwa dan keputusan hukum, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam saat ini (Kamrullah, 2019a).

Qawaid ushuliyyah memainkan peran yang sangat penting dalam proses istinbath hukum syara', yang merupakan upaya untuk menggali dan menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dalam konteks ini, penelitian mengenai peran qawaid ushuliyyah memiliki beberapa argumen kuat yang mendasari pentingnya kajian ini:

Qawaid ushuliyyah memberikan kerangka metodologis yang sistematis bagi para fuqaha untuk menginterpretasikan dan menerapkan hukum. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh* menekankan bahwa pemahaman terhadap kaidah ini memungkinkan para ulama untuk menelaah dan membedakan antara hukum yang final dan yang masih dalam batas ikhtilaf. Ini menunjukkan bahwa qawaid ushuliyyah bukan hanya sekadar teori, tetapi juga alat praktis dalam pengambilan keputusan hukum.

Mengingat dinamika sosial dan tantangan hukum yang dihadapi umat Islam saat ini, qawaid ushuliyyah menjadi relevan sebagai pedoman untuk merumuskan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Khaidir Hasram menyatakan bahwa penggunaan qawaid ini sebagai alternatif metodologi dapat membantu dalam mengembangkan fikih kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pembaruan pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas fatwa dan keputusan hukum yang dihasilkan oleh para ulama. Dengan memahami dan menerapkan qawaid ushuliyyah secara benar, diharapkan para fuqaha dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan akurat terhadap berbagai masalah kontemporer. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum Islam.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam peran qawaid ushuliyyah dalam proses istinbath hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada angka atau data statistik, tetapi lebih pada analisis terhadap konsep, teori, dan aplikasi praktis dari qawaid ushuliyyah. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, di mana data yang diperoleh akan dijelaskan secara rinci untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana qawaid ushuliyyah diterapkan dalam konteks hukum Islam.

Peran *qawaid ushuliyyah* dalam istinbath hukum merupakan isu yang semakin relevan dalam konteks hukum Islam kontemporer. Dengan kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam saat ini, seperti

perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan social, kebutuhan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip *qawaid ushuliyyah* menjadi sangat penting. *Qawaid ushuliyyah* berfungsi sebagai pedoman metodologis yang membantu para ulama dan fuqaha dalam menggali dan merumuskan hukum dari sumber-sumber syar'i seperti al-qur'an dan sunnah (Hasram, 2019b)

Menurut para ahli, Khallaf mengemukakan bahwa *qawaid ushuliyyah* adalah alat yang efektif untuk menggali hukum syara' dari dalil-dalil yang ada. Ia berpendapat bahwa pemahaman yang mendalam tentang kaidah ini memungkinkan para fuqaha untuk menginterpretasikan teks-teks syar'i dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer (Abdullahi Ahmed An-Nai'm, 2007). Dalam karyanya, al-Sa'dy menunjukkan bahwa meskipun *qawaid ushuliyyah* memiliki peran penting, ada risiko jika kaidah-kaidah tersebut diterapkan tanpa pemahaman yang mendalam tentang konteksnya. Ia berargumen bahwa penggunaan kaidah secara mekanis dapat menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan syariah, yaitu mencapai kemaslahatan umat. Syafe'i menyoroti bahwa ada perbedaan dalam rumusan kaidah antara berbagai ulama, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan *qawaid ushuliyyah*. Dia memperingatkan bahwa ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam istinbath hukum jika tidak ditangani dengan baik (Rachmat Syafe'i, 2018). Pendapat para ahli menunjukkan adanya dukungan kuat terhadap peran *qawaid ushuliyyah* dalam istinbath hukum, namun juga terdapat kritik mengenai penerapannya yang sering kali dilakukan secara parsial atau mekanis. Dengan memahami kedua sisi argumen ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana *qawaid ushuliyyah* dapat diterapkan secara efektif dan relevan dalam konteks hukum Islam kontemporer (Abdul Muiz, 2020).

Meninjau literature tentang *qawaid ushuliyyah* dan perannya dalam istinbath hukum menunjukkan pentingnya kedua disiplin ini dalam pengembangan hukum Islam terutama dalam konteks kontemporer. Ushul Fiqh adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dasar untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumber syara' seperti Al-Qur'an dan

Hadis. Qawaid Ushuliyyah berfungsi sebagai metodologi untuk melakukan istinbath hukum dari dalil-dalil tersebut

Qawaid Ushuliyyah berbeda dari qawaid fihiyyah, yang lebih bersifat umum dan berkaitan dengan masalah-masalah fiqh yang lebih spesifik. Ushuliyyah memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan hukum berdasarkan konteks dan tujuan syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan metodologi yang tepat dalam istinbath hukum menggunakan qawaid ushuliyyah. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana kaidah-kaidah ini dapat diterapkan dalam konteks kontemporer. Dengan memahami *qawaid ushuliyyah*, peneliti dapat memberikan solusi terhadap perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai interpretasi hukum, sehingga menciptakan kesepakatan yang lebih luas dalam komunitas Muslim.

*Qawaid* ushuliyah menyediakan kerangka metodologis yang sistematis untuk menggali hukum dari sumber-sumber syara' seperti Al-Qur'an dan sunnah. Menurut Syekh Wahbah Az-zuhaili, ushul fiqh adalah ilmu yang membantu memahami teks-teks wahyu dan mengeluarkan hukum-hukum syariat. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang bagaimana kaidah-kaidah ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks kontemporer (Kamrullah 2019). Dalam era modern, banyak masalah baru yang muncul yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks klasik. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan *qawaid ushuliyyah* sebagai alat untuk mengatasi isu-isu kontemporer. Abdul Wahhab Khallaf menunjukkan bahwa *qawaid* ini dapat digunakan sebagai metodologi alternative dalam membangun pemahaman fikih kontemporer. Penelitian ini berhipotesis bahwa penerapan kaidah ini akan menghasilkan solusi hukum yang relevan dan aplikatif.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan

kaualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai pandangan dan interpretasi mengenai qawaid ushuliyyah dari para ahli hukum Islam.

Penelitian ini akan melakukan studi literature untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal dan dokumen akademik akademik yang relevan dengan topik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam *qawaid ushuliyyah* dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam istinbath hukum. Ini melibatkan kajian terhadap teks-teks syariah dan interpretasinya oleh para ulama. Penelitian ini juga akan membandingkan berbagai pandangan tentang qawaid ushuliyyah dari berbagai madzhab atau pemikiran dalam Islam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang urgensi kaidah-kaidah tersebut.

Penelitian ini bersifat kualitatif karena bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai penerapan *qawaid ushuliyyah* dalam konteks istinbath hukum. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena social dan budaya yang terkait dengan hukum Islam, serta memahami makna di balik kaidah-kaidah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik (Khallaf, 2019). Pendekatan deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan urgensi qawaid ushuliyyah dalam istinbath hukum, sedangkan pendekatan analitik akan digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara qawaid ushuliyyah dan praktik hukum saat ini.

Jenis penelitian ini adalah studi literature (library research) yang berfokus pada analisis dokumen dan sumber-sumber tertulis. Penelitian ini mencakup kajian terhadap buku, artikel jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema *qawaid ushuliyyah* dan istinbath hukum (Hasram, 2019a). Hal ini penting untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.

## **Pembahasan/hasil**

Qawaid Fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai masalah fiqh. Kaidah ini membantu para ulama dan mujtahid dalam menginterpretasikan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks) Al-Qur'an dan Hadis (Khallaf, 2014). Qawaid Fiqhiyyah berfungsi untuk menyederhanakan proses ijtihad dengan memberikan pedoman yang jelas. Ini memungkinkan para mujtahid untuk mengeluarkan hukum dari berbagai kasus dengan lebih mudah dan sistematis

Urgensi *qawaid ushuliyyah* dalam istinbaht hukum terletak pada perannya sebagai prinsip dasar yang membantu dalam penarikan kesimpulan hukum dari sumber-sumber syariat. *Qawaid* ini memberikan kerangka kerja sistematis untuk memahami dan menganalisis teks-teks hukum, sehingga memudahkan para ulama dan praktisi hukum dalam membuat keputusan yang tepat dan konsisten. Selain itu, *qawaid ushuliyyah* juga berfungsi menjaga keakuratan dan keadilan dalam penerapan hukum serta menghindari kesalahan dalam interpretasi.

Kerangka kerja sistematis untuk memahami dan menganalisis teks-teks hukum dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an dan hadis. Penting untuk memahami bahasa dan istilah yang digunakan dalam teks agar akurasi pemahaman terjaga. Selanjutnya, konteks historis, social, dan budaya di mana teks tersebut diturunkan sangat penting untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Prinsip-prinsip *qawaid ushuliyyah* seperti kejelasan dan kemaslahatan harus diidentifikasi dan diterapkan sebagai panduan dalam analisis. Penggunaan metode kritis memungkinkan evaluasi konsistensi dan relevansi teks dengan keadaan terkini. Diskusi dengan ulama dan praktisi hukum lainnya akan membantu dalam mendapatkan pandangan yang beragam. Setelah itu, keputusan dapat dirumuskan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dengan memastikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Terakhir, evaluasi terhadap keputusan yang diambil sangat penting, sehingga siap melakukan revisi jika terdapat informasi atau pandangan baru yang muncul.

Dengan mengikuti kerangka ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih tepat dan konsisten.

Qawaid ushuliyyah berfungsi menjaga keakuratan dan keadilan dalam penerapan hukum dengan menyediakan prinsip-prinsip dasar yang jelas dan sistematis. Dengan adanya qawaid ini, para ulama dan praktisi hukum dapat merujuk pada aturan yang telah ditetapkan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks hukum secara konsisten. Prinsip-prinsip dalam qawaid ushuliyyah, seperti al-yaqīn (keyakinan) dan al-zann (dugaan), membantu dalam membedakan antara keputusan yang pasti dan yang meragukan, sehingga aplikasi hukum dapat dilakukan secara adil. Selain itu, qawaid juga mengedepankan konsep maslahah (kebaikan) yang mengarahkan keputusan hukum untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat.

Selain itu, penggunaan qawaid ushuliyyah membantu dalam menghindari kesalahan dalam interpretasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, para hukum dapat meminimalisasi subjektivitas dan bias pribadi dalam mengambil keputusan, serta menjaga harmonisasi antara teori dan praktik hukum. Melalui penerapan qawaid ushuliyyah, keputusan hukum menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Qawaid ushuliyyah adalah kaidah-kaidah dasar yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, qawaid ini berfungsi sebagai alat untuk mencetuskan hukum syariat dari dalil-dalil yang ada<sup>2</sup>. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap teks-teks wahyu dan penerapan prinsip-prinsip tertentu untuk menghasilkan keputusan hukum yang relevan dengan konteks zaman dan situasi sosial yang berkembang.

Qawaid ushuliyyah sangat penting dalam menghadapi isu-isu kontemporer, terutama dalam bidang ekonomi syariah dan muamalah. Misalnya, para ulama menggunakan kaidah ini untuk menentukan status hukum produk keuangan syariah yang tidak secara eksplisit diatur dalam

nash(Tamam, 2022). Dalam konteks ini, istinbath hukum dilakukan dengan menggabungkan ilmu ushul fiqh dan qawaid al-fiqhiyyah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan baru yang muncul. Fatwa MUI: Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering menggunakan qawaid ushuliyyah dalam proses Bahtsul Masail untuk membahas isu-isu terkini di masyarakat<sup>1</sup>.

Produk Keuangan Syariah: Penerapan kaidah dalam menentukan status hukum produk seperti wadi'ah atau investasi syariah lainnya menunjukkan bagaimana qawaid ushuliyyah berfungsi sebagai panduan dalam situasi baru yang tidak tertera dalam teks-teks klasik (Kamrullah, 2022).

## **Kesimpulan**

Qawaid ushuliyyah memiliki urgensi yang signifikan dalam istinbath hukum, terutama dalam konteks hukum Islam yang terus berkembang. Berikut adalah kesimpulan mengenai urgensi qawaid ushuliyyah dalam istinbath hukum. Qawaid ushuliyyah berfungsi sebagai metodologi penting dalam proses istinbath hukum. Dengan menggunakan kaidah-kaidah ini, para ulama dapat menganalisis dan menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis untuk menghasilkan hukum yang relevan dan aplikatif. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjawab berbagai tantangan hukum yang muncul di masyarakat modern, termasuk isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash.

Dalam pengembangan produk keuangan syariah dan isu-isu muamalah lainnya, qawaid ushuliyyah memberikan landasan bagi para ahli hukum untuk melakukan ijtihad. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, mereka dapat menemukan solusi terhadap permasalahan baru yang timbul akibat perkembangan zaman dan teknologi. Penerapan qawaid ushuliyyah meningkatkan kualitas fatwa dan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI dan NU. Fatwa yang dihasilkan menjadi lebih terstruktur dan berbasis pada metodologi yang jelas, sehingga lebih dapat diterima oleh masyarakat luas.

Qawaid ushuliyyah mendorong keterlibatan ulama dalam proses ijtihad kolektif, seperti yang dilakukan dalam forum Bahtsul Masail atau Majelis Tarjih. Ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam adalah proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan yang sesuai dengan syariah. Qawaid ushuliyyah menjadikan istinbath hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, para ulama dapat memberikan fatwa yang tidak hanya sesuai dengan teks-teks suci tetapi juga relevan dengan konteks sosial saat ini.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Muiz. (2020). Landasan dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*.
- Abdullahi Ahmed An-Nai'm. (2007). Islam dan Negara Sekuler,. *Mizan*.
- Hasram, K. (2019a). "Al-Qawaid al-Ushuliyah al-Tasyri'iyah sebagai Alternatif Metodologi. *Jurnal UIN Alauddin Makassar*.
- Hasram, K. (2019b). Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Al- Tasri'iyah sebagai basis metodologi kontemporer. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*.
- Kamrullah. (2019a). *Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyyah sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah*.
- Kamrullah. (2019b). Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal IAI Qamarul Huda Bagu*.
- Kamrullah. (2022). Ushul Fiqh Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*.
- Khaidir Hasram. (2019). *Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer*. 146.
- Khallaf, A. W. (2014). *Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis*.
- Khallaf, A. W. (2019). Al-Qawaid al-Ushuliyah al-Tasyri'iyah sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer. *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- M. Abid Hamzawi. (2016). *Qawa'id Ushuliyyah & Qawa'id Fiqhiyyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath Al-Ahkam)*. 91.

Rachmat Syafe'i. (2018). Ilmu Ushul Fiqh. *CV Pustaka Setia*.

Tamam, B. (2022). Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*.

Y. Sonafist. (2023). *Qawaid Fiqhiyyah (Korelasi, Urgensi dalam Istinbath Hukum)*.